

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENGHAPUSAN ASET PEMDA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa Bupati Cirebon dengan suratnya Nomor 024/1000/PKD tanggal 30 April 2003 perihal Permohonan Persetujuan DPRD, Nomor 024/1236/PKD tanggal 2 Juni 2003 perihal Perubahan Daftar Aset Tanah Pemda yang dihapus dan surat Nomor : 024/1479/PKD perihal Tambahan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang akan dihapus/dilepas, mengajukan Permohonan Persetujuan terhadap Penghapusan/Pelepasan Aset Pemda;
 - b. bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomo 93 Seri C.2).
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHAPUSAN ASET PEMDA KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA

: Menerima dan menyetujui permohonan penghapusan Aset Pemda Kabupaten Cirebon sebagaimana Laporan Panitia Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Hasil dari penerimaan/penghapusan Aset Pemerintah Daerah agar disetorkan ke Kas Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Sumber

pada tanggal

8 Agustus 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABURATEN CIREBON

MASSUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Cirebon;

2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.